

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-01/03
		No Revisi	01
	KONSEP STATUTA	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 3

A. Dalam menyusun statuta agar mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Perundang-undangan terkait.

B. Sistematika

1. Mukadimah
2. BAB I Ketentuan Umum;
3. BAB II Visi, Misi, dan Tujuan;
4. BAB III Identitas;
5. BAB IV Penyelenggaraan Pendidikan;
6. BAB V Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan;
7. BAB VI Gelar dan Penghargaan;
8. BAB VII Susunan Organisasi;
9. BAB VIII Tata Cara Pengangkatan Pimpinan, Senat, Pelaksana Akademik, Pelaksana Administrasi, dan Dewan Penyaluran;
10. BAB IX Dosen dan Tenaga Kependidikan;
11. BAB X Mahasiswa dan Alumni;
12. BAB XI Kerjasama;
13. BAB XII Sarana dan Prasarana;
14. BAB XIII Pembiayaan;
15. BAB XIV Pengawasan dan Akreditasi;
16. BAB XV Ketentuan Penutup

C. Keterangan

1. Mukadimah
Menjelaskan tentang latar belakang disusunnya Statuta Perguruan Tinggi, diangkat dari sumber-sumber pertama yaitu Falsafah Negara, Falsafah Pendidikan Perguruan Tinggi, dan hal-hal yang relevan.
2. BAB I Ketentuan Umum;
Berisi :
 - Batasan pengertian atau definisi;
 - Singkatan atau akronim yang digunakan dalam statuta;
 - Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya dalam statuta, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
 Batasan pengertian, singkatan atau akronim yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang dalam pasal-pasal selanjutnya
3. BAB II Visi, Misi, dan Tujuan;
 - a. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan perguruan tinggi.
 - b. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perguruan tinggi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-01/03
		No Revisi	01
	KONSEP STATUTA	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	2 dari 3

- c. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.
4. BAB III Identitas;
Menjelaskan jati diri perguruan tinggi, yang memuat antara lain :
 - a. Nama dan tempat kedudukan perguruan tinggi;
 - b. Tanggal, bulan, dan tahun didirikan;
 - c. Lambang/logo (bentuk, isi, warna, dan makna);
 - d. Bendera perguruan tinggi (bentuk, ukuran, isi, warna, dan makna);
 - e. Hymne dan/atau mars;
 - f. Busana akademik bagi pimpinan perguruan tinggi, guru besar, dan wisudawan (topi, toga, dan kalung);
 - g. Pola ilmiah pokok; dan
 - h. Identitas lain yang dianggap perlu.
 5. BAB IV Penyelenggaraan Pendidikan;
Meliputi :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan akademik, antara lain memuat kalender akademik, kurikulum, tata cara penyelenggaraan perkuliahan, penilaian hasil belajar (bentuk penilaian, waktu serta mekanisme dan tata cara), bahasa pengantar, administrasi akademik, program pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, doctor), jenis program studi, dan penerimaan mahasiswa;
 - b. Penyelenggaraan penelitian (hak kekayaan intelektual (HKI), publikasi hasil penelitian, dan pemanfaatan hasil penelitian);
 - c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, yang memuat antara lain jenis dan tata cara penyelenggaraan, dan publikasi pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Lain-lain yang dianggap perlu.
 6. BAB V Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan;
Memuat penjabaran tentang kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi.
 7. BAB VI Gelar dan Penghargaan;
Menguraikan tentang :
 - a. Persyaratan pemberian penghargaan di bidang akademik dan penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi, serta jabatan akademik.
 - b. Bentuk, kriteria, dan prosedur pemberian penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang non akademik.
 8. BAB VII Susunan Organisasi;
Memuat susunan organisasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri tentang organisasi dan tata kerja perguruan tinggi yang bersangkutan dan perubahannya.
 9. BAB VIII Tata Cara Pengangkatan Pimpinan, Senat, Pelaksana Akademik, Pelaksana Administrasi, dan Dewan Penyantun;
Memuat tata cara pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, dan pemberhentian pimpinan perguruan tinggi, dewan penyantun, senat, ketua lembaga/kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis.
 10. BAB IX Dosen dan Tenaga Kependidikan;
Memuat tentang :
 - a. Status dosen dan tenaga kependidikan;
 - b. Jenjang jabatan akademik dosen dan pangkat tenaga kependidikan (termasuk pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap);
 - c. Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan;
 - d. Pengaturan mengenai jenjang jabatan akademik guru besar atau professor paripurna.

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-01/03
		No Revisi	01
	KONSEP STATUTA	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	3 dari 3

11. BAB X Mahasiswa dan Alumni;
Memuat tentang hak dan kewajiban mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan kegiatan mahasiswa serta wadah/organisasi alumni dan ikatan alumni dengan perguruan tinggi.
12. BAB XI Kerjasama;
Memuat tentang pengertian, bentuk, mekanisme kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan pihak lain dalam dan luar negeri.
13. BAB XII Sarana dan Prasarana;
Memuat tentang pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perguruan tinggi yang mengacu pada standar nasional Pendidikan.
14. BAB XIII Pembiayaan;
Memuat tentang sumber, mekanisme dan system pertanggungjawaban pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. BAB XIV Pengawasan dan Akreditasi;
Memuat bentuk dan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan akreditasi penyelenggaraan akademik dan administrasi dalam kerangka system penjaminan mutu perguruan tinggi.
16. BAB XV Ketentuan Penutup
Memuat ketentuan tentang kemungkinan perubahan statuta perguruan tinggi yang dilakukan senat serta tata cara perubahannya.

Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang
Ketua

(_____NAMA&TTD_____)

Sumber :

*) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008